BAB II

KAIDAH KESAHIHAN HADIS DAN *MUKHTALĪF AL-ḤADĪTH*

A. Kaidah Kesahihan Hadis

Para ulama hadis telah memberikan definisi hadis sahih sebagai hadis yang bersambung *sanad*-nya, yang diriwayatkan oleh *rāwī* yang adil dan *rāwī* lain yang juga adil dan *ḍābiṭ* sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat.[1]

Sebuah hadis dapat dijadikan dalil dan argumen yang kuat, apabila memenuhi syarat-syarat kesahihan baik dari aspek *sanad* maupun *matn*. Syarat-syarat terpenuhinya kesahihan ini sangatlah diperlukan karena penggunaan atau pengamalan hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud berakibat pada realisasi ajaran Islam yang kurang relevan atau bahkan sama sekali menyimpang dari apa yang seharusnya dari yang diajarkan Rasulallah.[2]

Adapun kriteria kesahihan hadis nabi terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kriteria kesahihan *sanad* hadis dan kesahihan *matn* hadis. Jadi, sebuah hadis dikatakan sahih apabila kualitas *sanad* dan *matn*-nya sama-sama bernilai sahih.

1. *Kaidah Kesahihan Sanad*

Dari definisi hadis sahih yang disepakati ulama di atas, maka suatu hadis dianggap sahih, apabila *sanad*-nya memenuhi lima syarat:

[1]Nuruddin, *Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 240.
[2]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sanad bersambung

Sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir *sanad* dari hadis itu. Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam *sanad* mulai dari periwayat yang disandari *mukharrij* sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari nabi bersambung dalam periwayatannya.[3]

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu *sanad*, biasanya ulama hadis menempuh langkah-langkah seperti berikut:

1) Mencatat semua nama periwayat dalam *sanad* yang diteliti.
2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *rijāl al-hadīth*.

Dalam meneliti sanad hadis, sangat diperlukan mempelajari ilmu *rijāl al-ḥadīth*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadan para *rāwī* hadis dan mengungkap data-data para pe-*rāwī* yang terlibat dalam kegiatan periwayatan hadis serta sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para pe-*rāwī* hadis tersebut.[4] Tujuannya untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam *sanad* itu terdapat satu zaman dan hubungan guru murid dalam periwayatan hadis, dan untuk mengetahui apakah setiap periwayat

[3]M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 131.
[4]Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam *sanad* itu dikenal *'adl* dan *ḍābiṭ* dan tidak *tadlis.* Ilmu ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Ilmu *Tarikh al-Ruwah*

Secara etimologis, *tarikh al-ruwah* berasal dari kata *tarikh* yang berarti sejarah dan *al-ruwah* dari jamak *al- rāwī* yang berarti para *rāwī*. Secara terminologis, *ilmu tarikh al-ruwah* adalah ilmu yang membahas *rāwī-rāwī* hadis dari aspek yang berkaitan dengan periwayatan mereka terhadap hadis.[5]

Ilmu tarikh al-ruwah ini menjelaskan hal ihwal para *rāwī* yang berkaitan dengan periwayatan hadis yang meliputi informasi tentang kurun hidup, daerah kelahiran, guru-guru, murid-murid, negeri-negeri tempat kediaman guru, perlawatan, *tarikh* kedatangan ke negara-negara yang dikunjungi, pendengaran hadis dari guru sebelum dan sesudah. Dengan demikian pada dasarnya, ilmu ini memfokuskan diri mengkaji sejarah perjalanan hidup *rāwī* yang terkait dalam perlawatan dan periwayatan hadis sehingga dapat diketahui informasi yang terkait dengan semua *rāwī* yang menerima dan menyampaikan hadis yang melakukan transmisi hadis Nabi.[6]

b) Ilmu *al-Jarḥ wa al-Ta'dil*

Secara etimologis, *al-jarḥ* merupakan *isim masdar* dari kata *jaraḥa-yajraḥu* yang berarti melukai. Secara terminologis, *al-jarḥ*

[5]Ibid., 11.
[6]Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat yang tampak pada periwayat hadis yang membuat cacat pada keadilannya atau hafalan dan daya ingatannya yang mengakibatkan gugur, lemah, atau tertolaknya periwayatan.[7]

'Adl secara etimologis adalah sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus. Sedangkan secara terminologis, *al-ta'dil* adalah mensifati periwayat dengan sifat-sifat yang baik sehingga tampak jelas keadilannya dan karenanya riwayat yang disampaikan dapat diterimanya. Ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dil* adalah ilmu yang membahas keadaan pe-*rāwī* hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka.[8]

Objek pembahasan ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl* adalah meneliti para periwayat hadis dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hadis apakah sahih atau *ḍa'īf*.

Berikut ini terdapat beberapa kaidah dalam men-*jarḥ* dan men-*ta'dīl*-kan pe-*rāwī* diantaranya:

1)) التعديل مقدم علي الجرح (penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*). Kaidah ini dipakai apabila ada kritikus yang memuji seorang *rāwī* dan ada juga ulama hadis yang mencelanya, jika terdapat kasus demikian maka yang dipilih adalah pujian atas *rāwī* tersebut, alasanya adalah sifat pujian itu adalah naluri dasar

[7]Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 98.
[8]Suryadi, *Metodologi Ilmu...*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan sikap celaan itu merupalan sifat yang datang kemudian. Ulama yang memakai kaidah ini adalah *al-Nasā'ī,* namun pada umumya tidak semua ulama hadis menggunakan kaidah ini.

2)) الجرح مقدم علي التعديل (penilaian *jarḥ* didahulukan atas penilaian *ta'dīl*). Dalam kaidah ini yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan terhadap seorang *rāwī,* karena didasarkan asumsi bahwa pujian timbul karena persangkaan, baik dari pribadi kritikus hadis, sehingga harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh pe-*rāwī* yang bersangkutan. Kaidah ini banyak didukung oleh ulama hadis, fiqih dan usul fiqih.

3)) إذا تعارض الجارح و المعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر (apabila terjadi pertentangan antara pujian dan celaan, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji kecuali bila celaan itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya). Kaidah ini banyak dipakai oleh para ulama kritikus hadis dengan syarat bahwa penjelasan tentang ketercelaan itu harus sesuai dengan upaya penelitian.

4)) إذا كان الجارح ضعيفا فلا يقبل جرحه لثقة (apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah golongan orang yang *ḍa'īf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kritikanya terhadap orang yang *thiqah* tidak diterima kaidah ini juga didukung oleh para ulama ahli kritik hadis.

5)) لا يقبل الجرح الا بعد التثبة خشية الأشباه في المجروحين (*jarḥ* tidak diterima, kecuali setelah diteliti secara cermat dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya). Hal ini terjadi bila ada kemiripan nama antara periwayat yag dikritik dengan periwayat lain, sehingga harus diteliti secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan. Kaidah ini juga banyak digunakan oleh para ulama ahli kritik hadis.

6)) الجرح الناشئ عن عداوة دنياوية لا يعتد به (*jarḥ* yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawiaan tidak perlu diperhatikan hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif. [9]

Meskipun banyak ulama yang berbeda dalam memakai kaidah *al-jarḥ wa al-tadīl* namun keenam kaidah di atas yang banyak terdapat dalam kitab ilmu hadis. Yang terpenting adalah bagaimana menggunakan kaidah-kaidah tersebut dengan sesuai dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran.

[9]Ismail, *Metodologi Penelitian..,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Meneliti lafal yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam *sanad.*[10]

Adapun metode yang digunakan dalam penerimaan riwayat hadis yang disepakati oleh para *muhaddithin* dimulai dari urutan yang tertinggi, yaitu:

1)) *Sama'* yaitu seorang murid mendengar hadis langsung dari gurunya. Lafal yang digunakan adalah *sami'tu, ḥaddthanā, ḥaddthaniy, akhbaranā, akhbaraniy.*

2)) *Qira'ah* atau *'ardh* yaitu seorang murid membacakan hadis yang didapatkan dari gurunya. Lafal yang digunakan *qara'tu alayh, quri'a 'alā fulān wa anā asma'u.*

3)) *Ijāzah* yaitu pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. Lafal yang digunakan *ajaztu laka riwāyata al-kitāb al-fulāniy'anniy, ajaztu laka jamī'a masmū'aniy aw marwiyyāti, ajaztu lismuslimīna jamī'a masmū'aniy.*

4)) *Munāwalah* yaitu seorang guru memberikan sebuah materi tertulis kepada seseorang untuk meriwayatkannya. Dalam *munāwalah* disertai *ijāzah.* Lafal yang digunakan *anbā'aniy ijāzah, anba'anā, haddathanā ijāzah.* Sedangkan *munāwalah* tanpa *ijāzah* menggunakan Lafal *nāwalanā, nāwalaniy.*

[10]Ismail, *Kaidah Keahihan...*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5)) *Kitābah* atau *Mukātabah* yaitu seorang guru menuliskan rangkaian hadis untuk seseorang. Lafal yang digunakan *kataba ilayya fulān, akhbaraniy bihi mukātibah, akhbaraniy bihī kitābah.*

6)) *I'lam* yaitu memberikan informasi kepada seseorang bahwa ia memberikan izin untuk meriwayatkan materi hadis tertentu. Lafal yang digunakan *akhbaranā i'lāman.*

7)) *Waṣiyyah* yaitu seorang guru mewariskan buku-buku hadisnya kepada sesorang. Lafal yang digunakan *awṣā ilayya.*

8)) *Wijādah* yaitu seseorang menemukan sejumlah buku-buku hadis yang ditulis oleh seseorang yang tidak dikenal namanya. Lafalnya *wajadtu bikhaṭṭi fulān haddathanā fulān, wajadtu fī kitābi fulān bikhoṭṭhi haddathanā fulān, wajadtu 'an fulān ballighniy 'an fulān.*[11]

Dalam sanad hadis, ada istilah ح atau حا yang merupakan singkatan dari التحويل من اسناد ألى اسناد perpindahan dari sanad yang satu ke sanad lainnya. Tanda ini muncul apabila ada hadis yang memiliki dua sanad atau lebih.[12]

Disamping itu, kata-kata yang sering didapati adalah عن. Sanad hadis yang mengandung *sighat* tersebut disebut hadis *mu'an'an.* Sebagian ulama menyatakan dalam hadis *mu'an'an* sanadnya terputus karena *sighat* tersebut menandakan bahwa sanad tersebut belum tersambung. Namun, mayoritas ulama menilainya seperti *al-sama'*

[11]Muhammad Mustafa Azmi, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin, Cet. 2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 37.
[12]Ismail, *Kaidah Keahihan...*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila memenuhi tiga syarat, yakni sanad yang mengandung *sighat* عن bukan hadis *mudallis*, dimungkinkan terjadi pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat, periwayat adalah orang-orang terpercaya.[13]

b. Periwayat bersifat adil

Dalam memberikan pengertian istilah adil yamg berlaku dalam ilmu hadis, ulama berbeda pendapat. Dari berbagai perbedaan pendapat itu dapat dihimpun kriterianya kepada empat butir berdasarkan kesamaan maksud berbeda dalam ungkapan karena perbedaan peninjauan. yaitu:

1) Beragama Islam

Untuk kegiatan menerima hadis, kriteria itu tidak berlaku. Jadi, periwayat tatkala menerima riwayat boleh saja tidak dalam keadaan memeluk agama Islam, asalkan saja tatkala menyampaikan riwayat dia telah memeluk agama Islam.

2) *Mukallaf*

Yakni *baligh* dan berakal sehat, merupakan salah satu kriteria menyampaikan riwayat. Untuk kegiatan penerimaan riwayat, periwayat tersebut dapat saja masih belum mukallaf, asalkan saja dia telah *mumayyiz*.

3) Melaksanakan ketentuan agama

Ialah teguh dalam agama, tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat bid'ah, tidak berbuat maksiat, dan harus berakhlak mulia.

[13]Syarif Ali ibn Muhammad 'Ali al-Jurjani, *al-Ta'rif* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Memelihara *muru'ah*

Ialah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebijakan moral dan kebiasan-kebiasan. Hal itu dapat diketahui melalui adat istiadat yang berlaku di masing-masing tempat.[14]

Secara umum ulama' telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis diantaranya:

1) Melalui popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama' hadis.
2) Penilaian dari para kritikus periwayat hadis yang berisi tentang kelebihan dan kekurangan pe-*rāwī* hadis.
3) Penerapan kaidah *al-jarh wa ta'dīl*, cara ini di tempuh jika kritikus periwayat hadis tidak sepakat dengan kualitas periwayat tertentu.[15]

c. Periwayat bersifat *ḍābiṭ*

Arti harfiah *ḍābiṭ* ada beberapa macam, yakni dapat berarti yang kokoh, yang kuat, yang tepat, dan hafal dengan sempurna. Pengertian harfiah tersebut diserap ke dalam pengertian istilah dengan dihubungkan dengan kapasitas intelektual.[16] Ada dua unsur ke- *ḍābiṭ*-an *rāwī*. Pertama, pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat yang telah didengarnya. Kedua, mampu menyampaikan riwayat yang dihafalnya dengan baik

[14]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 63-65.
[15]Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 139.
[16]Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang lain kapan saja dia kehendaki.[17] Ke-*ḍābiṭ*-an seorang pe-*rāwī* dapat diketahui dengan kesaksian ulama, kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*ḍābiṭ*-nya, dan hanya sekali mengalami kekeliruan.[18]

Tingkat ke-*ḍābiṭ*-an yang dimiliki oleh para periwayat tidaklah sama, hal ini disebabkan oleh perbedaan ingatan dan kemampuan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing pe-*rāwī,* perbedaan tesebut dapat dipetakan sebagai berikut:

1) *Ḍābiṭ,* istilah ini diperuntukkan bagi pe-*rāwī,*yang mampu menghafal dengan sempurna dan mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.
2) *Tamām al-ḍābiṭ,* istilah ini diperuntukkan bagi pe-*rāwī,*yang hafal dengan sempurna, mampu untuk menyampaikan dan faham dengan baik hadis yang dihafalnya itu.[19]

d. Tidak adanya *shudhudh*

Menurut al Syafi'i, suatu hadis bisa dikatakan *shadh* jika hadis yang diriwayatkan oleh seorang *rāwī* yang *thiqah* namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga *thiqah.* Jadi *shadh* adalah penyendirian dan pertentangan. Selama tidak terkumpul padanya dua unsur tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai hadis *shadh*.[20]

---

[17]Muhid, dkk. *Metodologi Penelitian Hadits* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 57.
[18]Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 142.
[19]Ibid., 143.
[20]Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penyebab utama terjadinya *shadh* sanad hadis adalah pebedaan tingkat ke-*ḍābiṭ*-an periwayat. Apabila istilah *thiqah* yang merupakan gabungan dari istilah *'adl* dan *ḍābiṭ*, maka dikalahkannya pe-*rāwī,*yang *thiqah* dengan pe-*rāwī,*yang lebih *thiqah*, berarti dalam hal ini yang dilebihkan bukan dari segi keadilannya melainkan lebih dari segi ke-*ḍābiṭ*-annya.[21]

e. Tidak adanya *'illat*

Secara bahasa *'illat* berarti: cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis ialah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis.[22] Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih.[23] Untuk mengetahui *'illat* dalam suatu hadis diperlukan penelitian yang lebih cemat, sebab hadis yang bersangkutan tampak sahih *sanad*-nya.[24]

Untuk mengetahui terdapat '*illat* tidaknya suatu hadis, para ulama menentukan beberapa langkah yaitu: pertama, mengumpulkan semua riwayat hadis, kemudian membuat perbandingan antara *sanad* dan *matn*-nya, sehingga bisa ditemukan perbedaan dan persamaan yang selanjutnya akan diketahui di mana letak '*illat*-nya dalam hadis tersebut. Kedua, membandingkan susunan *rāwī* dalam setiap *sanad* untuk mengetahui posisi mereka masing-masing dalam keumuman *sanad*. Ketiga,

[21]Ismail, *Kaidah Kesahihan...*, 150.
[22]Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 58.
[23]Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 152.
[24]Ismail, *Metodologi Penelitian*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan seorang ahli yang dikenal keahlianya, bahwa hadis tersebut mempunyai '*illat* dan ia menyebutkan letak '*illat* pada hadis tersebut.[25]

2. ***Kaidah Kesahihan Matn***

Seluruh *matn* hadis yang sampai ke tangan kita berkaitan erat dengan dengan *sanad*-nya, sedang keadaan *sanad* itu sendiri masih diperlukan penelitian secara cermat, maka dengan sendirinya keadaan *matn* perlu diteliti secara cermat juga. Perlunya penelitian *matn* hadis tidak hanya karena keadaan *matn* tidak dapat dilepasakan dari pengaruh keadaan *sanad* saja, tetapi juga karena dalam periwayatan *matn* hadis dikenal adanya periwayatan semakna. Ulama hadis telah menetepakan syarat-syarat sahnya periwayatan secara semakna, namun hal itu tidaklah berarti bahwa seluruh periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis telah mampu memenuhi dengan baik ketentuan itu.[26]

Meneliti matn hadis sebagai upaya pengujian atas keabsahan matn hadis yang dilakukan untuk memisahkan antara *matn-matn* hadis yang sahih dan yang tidak *sahih.* Dengan demikian kritik *matn* tersebut bukan dimaksudkan untuk mengoreksi atau menggoyahkan ajaran Islam dengan mencari kelemahan sabda Rasulallah, akan tetapi diarahkan kepada telaah redaksi dan makna guna menetapkan keabsahan suatu hadis, karena itu kritik *matn* merupakan upaya positif dalam rangka menjaga kemurnian

[25]Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, ed III (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 163.
[26]Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matn hadis dan mengantarkan kepada pemahaman yang lebih tepat terhadap hadis Rasulallah.[27]

Menurut Muṣṭafā al-Ṣibā'iy. Muhammad Abū Shahbah, dan Nūr al-Dīn 'Itr, dalam meniliti hadis para Nabi para ulama sama sekali tidak mengabaikan *matn*. Hal ini terbukti pada kaedah kesahihan hadis yang telah dinyatakan oleh para ulama hadis yang menyatakan sebagian syarat yang harus dipenuhi oleh hadis yang berkualitas sahih ialah *sanad* dan *matn*-nya terhindar dari *shudhūdh* dan terhindar dari *'Illat*. Kedua unsur tersebut harus menjadi acuan utama.[28]

Langkah-langkah metodologis yang ditawarkan oleh ulama kritik hadis dalam penelitian *matn* hadis yaitu:[29]

a. Meneliti *matn* dengan melihat kualitas *sanad*-nya.
b. Meneliti susunan lafal berbagai *matn* yang semakna
c. Meneliti kandungan *matn*

Adapun tolok ukur penelitian *matn* yang dikemukakan oleh ulama berbeda-beda. Namun *Ṣalaḥu al-Dīn al Adabi*y menyimpulkan bahwa tolok ukur untuk penelitian *matn* ada empat macam, yaitu:

a. Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an
b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan fakta sejarah.
d. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.[30]

---

[27]Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 94.
[28]Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 195.
[29]Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori Ke-*ḥujjah*-an Hadis

Hadis yang mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima sebagai *ḥujjah* disebut hadis *maqbūl*, yaitu hadis *ṣahīh lidzātihi* dan *ṣahīh lighayrihi,* hadis hasan, yaitu hasan *lidhātihi* dan hasan *lighayrihi*. Dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima menjadi *ḥujjah* karena terdapat sifat-sifat tercela disebut hadis *mardūd,* yaitu segala macam hadis *ḍā'if*.[31]

Hadis sahih adalah hadis yang bersambung *sanad*-nya, periwayat adil dan *ḍābit*, tidak adanya kejanggalan dan cacat. Hadis sahih dibagi menjadi dua: sahih *lidzātihi* yaitu hadis yang memenuhi lima kriteria hadis sahih, dan sahih *lighayrihi* yaitu hadis hasan *lidzātihi* ketika ada periwayatan melalui jalan lain yang sama atau lebih kuat daripadanya. Jadi, hadis sahih *lighayrihi* semestinya tidak memenuhi persyaratan hadis sahih, ia baru sampai pada tingkat hasan karena periwayat ada yang kurang sedikit hafalannya dibandingkan dalam hadis sahih, tetapi karena diperkuat dengan *sanad* lain, maka naik menjadi sahih *lighayrihi*, kualiatas *sanad* lain terkadang sama-sama hasan atau sahih.[32]

Sanad sahih memiliki tahap tingkatan yang berbeda, sesuai dengan kadar ke-*ḍābiṭ*-annya dan keilmuan para perawi hadis tersebut. Hal ini secara mutlak menjadi perselisihan di kalangan ulama kecuali dibatasi pada kalangan sahabat saja. Menurut sebagian ulama hadis, *sanad* yang paling sahih secara mutlak adalah sebagai berikut:

---

[30]Ibid., 120.
[31]Fatchur Rohman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 143.
[32]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 173-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Shihab al-Zuhri dari Salim ibn Abdullah ibn Umar dari Ibnu Umar.
b. Sebagian ulama berpendapat, *sanad* yang paling sahih adalah periwayatan Sulaiman al-'A'masy dari Ibrahim al-Nukha'i dari Alqamah ibn Qays dari Abdullah ibn Mas'ud.
c. Menurut al-Bukhari dan yang lain, *sanad* yang paling sahih adalah periwayatan Imam Malik ibn Anas dari Nafi' budak Ibnu Umar dari Ibnu Umar dan *sanad* inilah yang disebut *silsilah al-dhahab.*

Dari segi persyaratan sahih yang terpenuhi dapat dibagi menjadi 7 tingkatan, dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah, yaitu: *muttafaq 'alaih,* diriwatkan oleh al-Bukhārī saja, diriwayatkan Muslim saja, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-Bukhāri dan Muslim, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-Bukhāri saja, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Muslim saja, hadis yang dinilai sahih menurut ulama hadis selain al-Bukhāri dan Muslim dan tidak mengikuti persyaratan keduanya, seperti Ibnu Khuzaymah, Ibnu Ḥibban, dan lain-lain.[33]

Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, periwayat adil, periwayat kurang sedikit ke-*ḍābit*-annya, tidak adanya kejanggalan dan cacat. Kriteria hadis hasan hampir sama dengan kriteria hadis sahih. Perbedaannya terletak pada sisi ke-*ḍābiṭ*-annya. Hadis sahih ke-*ḍābiṭ*-an seluruh periwayat harus *tām,* sedangkan dalam hadis hasan kurang sedikit ke-*ḍābiṭ*-annya jika dibandingkan dengan hadis sahih. Ke-*ḍābiṭ*-an periwayat hadis hasan nilainya

[33]Ibid., 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang kurang jika dibandingkan dengan periwayat hadis sahih karena ke-*ḍābiṭ*-an para periwayat hadis sahih sangan sempurna, akan tetapi jika dibandingkan dengan ke-*ḍābiṭ*-an perawi hadis *ḍa'īf* tentu belum seimbang, ke-*ḍābiṭ*-an periwayat hadis hasan lebih unggul. Hadis hasan dibagi menjadi dua: hasan *lidzātihi* yaitu hadis hasan dengan sendirinya karena memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan, dan hasan *lighayrihi* yaitu hadis *ḍa'īf* jika diriwayatkan melalui *sanad* lain yang sama atau lebih kuat. Jadi, hadis *ḍa'īf* bisa naik menjadi hasan *lighayrihi* dengan dua syarat, yaitu: harus ditemukan periwayatan *sanad* lain yang seimbang atau lebih kuat, dan sebab ke-*ḍa'īf*-an hadis tidak berat seperti dusta dan fasik, tetapi ringan seperti hafalan yang kurang, atau terputusnya *sanad,* atau tidak diketahui dengan jelas identitas periwayat.[34]

Hadis *ḍa'īf* adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Jadi, hadis *ḍa'īf* adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis sahih dan hasan, misalnya *sanad* tidak bersambung, periwayat tidak adil dan tidak *ḍābiṭ,* adanya kejanggalan dan cacat pada *sanad* dan *matn.* Hadis *ḍa'īf* tidak identik dengan hadis palsu. Diantara hadis *ḍa'īf* terdapat kecacatan para periwayatnya yang tidak terlalu parah, seperti daya hafalan yang kurang kuat, tetapi adil dan jujur. Sedang hadis palsu periwayatnya pendusta. Maka para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis *ḍa'īf* sekalipun tanpa menjelaskan ke-*ḍa'īf*-annya dengan dua syarat: tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah, tidak menjelaskan hukum *syara'* yang berkaitan dengan

[34]Ibid., 178-180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal dan haram, tetapi berkaitan masalah *maw'iḍah, targhib wa tarhib,* kisah-kisah, dan lain-lain.[35]

Para ulama mempunyai pendapat mengenai teori ke-*ḥujjah*-an hadis sahih, hasan, *ḍa'īf,* yaitu:

1. ***Ke-ḥujjah-an hadis sahih dan hasan***

   Kebanyakan ulama ahli ilmu dan fuqaha, bersepakat menggunakan hadis sahih dan hasan sebagai *ḥujjah.*

   a. Hadis *maqbūl ma'mūlun bih* yaitu dapat diterima menjadi *ḥujjah* dan dapat diamalkan ialah:[36]

      1) Hadis tersebut *muḥkam*, yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *subhat* sedikitpun.

      2) Hadis tersebut *mukhtalīf* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.

      3) Hadis tersebut *rajiḥ* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.

      4) Hadis tersebut *nasikh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

   b. Hadis *maqbūl ghayru ma'mūlun bih* yaitu tidak dapat diamalkan karena beberapa sebab tertentu, ialah:[37]

      1) *Mutashabbih* (sukar dipahami).

      2) *Mutawaqqaf fihi* (saling berlawanan, tidak dapat dikompromikan).

---

[35]Ibid., 185.
[36]Rohman, *Ikhtisar Musthalahul...,* 144.
[37]Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Marjūḥ* (kurang kuat dari pada hadis *maqbūl* lainnya).

4) *Mansūkh* (terhapus oleh hadis *maqbūl* yang datang berikutnya).

5) Hadis maqbul yang maknanya berlawanan dengan Alquran, hadis mutawattir, akal sehat dan ijma‘ para ulama.

2. *Ke-ḥujjah-an hadis ḍa‘īf*

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi dan mengamalkan hadis *ḍa'īf*, yaitu:

a. Hadis *ḍa'īf* tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal *(faḍā'il al-a‘mal)* atau dalam hukum.

b. Hadis *ḍa'īf* dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal (*faḍā'il al-a‘mal*), sebab hadis *ḍa'īf* lebih kuat dari pada pendapat ulama.

c. Hadis *ḍa'īf* dapat diamalkan dalam *faḍā'il al-‘amal*, *maw‘iḍah*, *targhīb* (janji-janji yang menggemarkan), dan *tarhīb* (ancaman yang menakutkan) jika memenuhi beberapa persyaratan, yakni:

   1) Tidak terlalu *ḍa'īf*, seperti jika di antara pe-*rāwī*-nya pendusta (hadis *mauḍu'*) atau dituduh dusta (hadis *matruk*), orang yang daya ingat hafalannya sangat kurang, dan berlaku *fasiq* dan *bid‘ah* baik dalam perkataan atau perbuatan (hadis *munkār*).

   2) Masuk ke dalam kategori hadis yang diamalkan (*ma'mul bih*) seperti hadis *muḥkam*, *nasīkh*, dan *rajaḥ*.

   3) Tidak diyakini secara kebenaran hadis dari Nabi, tetapi karena berhati-hati (*ikhtiyāṭ*).[38]

[38]Khon, *Ulumul Hadis...*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Teori *Mukhtalīf al-Hadīth*

1. *Definisi Hadis Mukhtalīf*

Mukhtalīf merupakan *isim fa'il* (bentuk subjek) yang diambil dari kata kerja *ikhtilaf* yang berarti perselisihan atau pertentangan. Sedangkan ilmu *muktalīf al-ḥadīth* merupakan sejenis ilmu yang memperbincangkan tentang bagaimana memahami dua hadis yang secara lahir bertentangan dengan menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya. Disamping membahas tentang hadis yang sulit difahami atau dimengerti, kemudian mengungkap kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.[39] Menurut Yusuf Qarẓawi, bahwa hadis *ḍa'īf* tidak termasuk ke dalam bidang hadis *muktalīf* karena bila terdapat hadis *maqbūl* bertentangan dengan hadis *mardūd*, maka secara pasti hadis *mardūd* ditinggalkan.[40]

Adapun ilmu *muktalīf al-ḥadīth*, menurut Ajaj al-Khatib bahwa ulama yang pertama mengkaji dan menghimpun ilmu *muktalīf al-ḥadīth* adalah Imam al-Syafi'i, dalam kitabnya *ikhtilāf al-ḥadīth*. Beliau juga memasukkan hadis-hadis yang menyangkut masalah *tanawwu' al-ibādah* (keragaman tata cara pelaksanaan ibadah) ke dalam kelompok hadis-hadis *muktalīf*. Dengan adanya perhatian ulama terhadap hadis-hadis *muktalīf*, telah melahirkan suatu cabang ilmu dalam disiplin ilmu hadis, disebut dengan ilmu *muktalīf al-ḥadīth*. Sebagian ulama menamai ilmu ini dengan ilmu *mushkīl al-ḥadīth*, ada

[39]Nafiz Husain Hammad, *Mukhtālif al-hadīts bayna al-Fuqaha' wa al-Muhaddithīn* (Mesir: Dar al-Wafa, 1993), 13.
[40]Yusuf Qarẓawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis*, terj. A.Najiyullah (Jakarta: Islamuna Press, 1994),167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga yang menamai dengan ilmu *ta'wīl al-ḥadīth* dan sebagian yang lain menamainya dengan ilmu *talfīq al-ḥadīth.*[41]

Menurut *Maḥmūd al-Ṭaḥan muktalīf al-ḥadīth* ialah hadis *maqbūl* yang kontradiktif dengan hadis *maqbūl* lainnya, tetapi dapat dikompromikan. Menurut *Muḥammad Ajaj al-Khaṭṭab,* ilmu yang membahas tentang beberapa hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan dan beberapa hadis yang sulit dipahami atau sulit dicapai pemahamannya, kemudian kesulitan itu dapat dihilangkan atau dapat dikompromikan. Ulama lain mendifinisikan, ilmu yang membahas tentang beberapa hadis yang tampak bertentangan tetapi ada kemungkinan dapat dikompromikan. Ada kalanya dengan membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, atau menginterpretasikan peristiwa yang terjadi berkali-kali dengan berbeda latar belakang dan kondisinya.[42]

Dari pengertian diatas dapat diketahui *mukhtalif* mengandung ketentuan-ketentuan yaitu: adanya dua dalil, kedua dalil kualitasnya sama, kedua dalil mengandung ketentuan hukum yang berbeda-beda, berkaitan dengan masalah yang sama, dan menghendaki hukum dalam waktu yang sama.[43]

2. *Sebab-sebab yang melatar belakangi adanya hadis mukhtalīf:*

a. Faktor internal, yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat *illah* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya

[41]Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i", *Jurnal Ushuluddin,* Vol. XVII No. 2 (Juli, 2011), 185.
[42]Khon, *Takhrij dan Metode...,* 195..
[43]Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan hadis tersebut menjadi *ḍa'īf.* Dan secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis *sahiḥ.*

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat dimana Nabi menyampaikan hadisnya.

c. Faktor metodologi, yakni berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut. Ada sebagian dari hadis yang difahami secara tekstual dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalīf.*

d. Faktor ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi atau *manhaj* suatu madzhab alam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.[44]

3. *Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalīf*

Manakala menemukan dalil-dalil yang bertentangan, seperti hadis-hadis *mukhtalīf,* maka metode Shafi'i dalam penyelesaiannya, yaitu : *al-jam'u a al-tawfiq* (mengumpulkan dan mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan), menerapkan *nasakh* (pembatalan hukum), menerapkan *tarjih* (menguatkan salah satu dalil atas yang lainnya), *tawaqquf,* yakni meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencari dalil lain.[45]

---

[44]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan MetodeMemahami Hadis* (Yogyakarta: Odea Press, 2009), 87.
[45]Bay, "Metode Penyelesaian..., 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian pada hadis *mukhtalif* pada langkah pertama dilakukan *al-jaṃ'u* atau *al-tawfīq*. *Ibn Ḥajar* menegaskan bahwa, hadis *maqbūl* jika tidak ada hadis lain yang *maqbūl* yang bertentangan dengannya disebut *al-muḥkam*, tetapi apabila ada hadis yang setara (*maqbūl*) lain yang bertentangan dengannya, bila dikompromikan secara wajar maka hadis tersebut dipandang *ḥadīth mukhtalif*. Jika tidak dapat dikompromikan dan ada data sejarah yang memastikan bahwa kedua hadis itu tidak datang secara bersamaan, maka yang terakhir dipandang *nāsikh* dan lainya dipandang *mansūkh*. Jika langkah ini tidak dapat dilakukan (tidak ada data sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan) maka jalan yang ditempuh selanjutnya adalah *tarjīḥ*. Namun bila hal ini tidak dapat dilakukan maka hadis-hadis yang bertentangan tersebut akhirnya di *tawwaqquf*-kan.[46]

Dengan demikian, penyelesaian *ikhtilāf* dilakukan secara bertahap bukan pilihan, yakni dengan metode *al-jaṃ'u, al-tawfīq, al-ta'līf atau al-talfīq*. Istilah-istilah ini secara terminologi bermakna sama, jika tidak dapat dengan langkah pertama ini maka barulah secara bertahap dilakukan pendekatan *nāsikh, tarjīḥ,* dan *al-tawaqquf*.[47]

a. Metode *al-Jam'u*

Al-jam'u secara bahasa merupakan bentuk *mashdar*, yaitu mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan dari sesuatu ke sesuatu yang lain, atau mengumpulkan sesautu dari yang terpisah. *Al-jam'u* yaitu

[46]Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis (Jakarta: Erlangga*, 2010), 111.
[47]Ibid., 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatukan yang terpisah. Lawan katanya *al-mutafarriq*. Berdasarkan firman Allah surah *al-Qiyāmah* ayat 3: *ayaḥsabu al-insāna annajma'u 'iẓāmah*, apakah manusia mengira bahwa Kami tidak dapat mengumpulkan (kembali) jadi satu. Menurut *Ibnu Jarīr At-Ṭabāri*, maksud dari ayat diatas adalah apakah anak Adam mengira bahwa Kami tidak mampu mengumpulkan kembali tulang belulangnya?.[48]

Secara istilah *al-jam'u* yaitu menjelaskan persesuaian dan persatuan antara dua hadits yang bertentangan, bagus *sanad*-nya (sahih) untuk dijadikan *hujjah*.[49] Sedangkan *al-Qarafi* mengartikan *al-jam'u* sebagai mengkompromikan hadits-hadits yang tampak bertentangan untuk diamalkan dengan melihat seginya msing-masing.[50]

Dari sekian definisi tentang *al-jam'u* dapat disimpulkan bahwa kedua hadits yang tampak bertentangan dikompromikan atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya masing-masing, artinya bila memungkinkan untuk menggabungkan dan mengkompromikan antara keduanya, maka keduanya dikompromikan dan wajib diamalkan.

Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengkompromikan dua hadis yang tampak bertentangan, dengan catatan bahwa dua hadis tersebut sama-sama berkualitas sahih. Metode ini dinilai lebih baik daripada melakukan *tarjih* (mengunggulkan salah satu dari dua hadis yang tampak saling bertentangan), karena dalam salah satu kaedah

[48]Hammad, *Mukhtālif al-hadīts...,* 141.
[49]Ibid.,
[50]Ismail, *Metode Penelitian...,* 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh disebutkan bahwa *i'mal al-aqwl khayrun min ihmālihi* (mengamalkan suatu ucapan atau sabda itu lebih baik daripada membiarkannya untuk tidak diamalkan).[51] Jadi, *al-jam'u* ialah dengan cara memahami dan menelusuri titik temu kandungan makna masing-masing kedua hadis, sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh satu dengan lainnya dapat dikompromikan.

Nafidh Husain Hammad memberikan keterangan tentang syarat-syarat *al-jam'u* sebagai berikut:

1) Mempertegas (*tahaqquq*) kontroversi dua dalil, yaitu masing-masing dalil tersebut saling bertentangan dan pantas dijadikan *hujjah*. Hal itu dimaksudkan bahwa yang dikehendaki adalam mengkompromikan dua hadits yang dapat dijadikan *hujjah* dan *maqbul*. Jika salah satunya *mardud* atau dua-duanya *mardud*, maka percuma saja dilakukan pengkompromian karena hasilnya tetap *mardud*.
2) Mengkompromikan dua dalil tidak sampai berdampak membatalkan *nash* syari'ah atau membatalkan bagiannya, karena pengkompromian itu ditujukan agar dua hadits tersebut diamalkan. Jika salah satunya menjadi batal, maka pengkompromian itu berarti telah gagal.
3) Kompromi dapat menghilangkan kontroversi yang ada antara dua hadits tersebut. Demikian karena jika kontroversi tetap ada, maka pengkompromian telah gagal, dan kemumngkinan yang ada adalah *nasakh* dan *tarjih*.

[51]Juned, *Ilmu Hadis*...,113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mengkompromikan dua dalil tidak menjadikan benturan dengan dalil sahih yang lain
5) Dua hadis yang bertentangan terjadi pada satu masa. Jika keduanya tidak dalam satu masa, misalnya ada petunjuk yang jelas bahwa salah satunya *dinasakh* oleh lainnya, atau Ulama sepakat bahwa salah satunya di *nasakh* oleh lainnya, atau salah satunya diamalkan sementara lainnya tidak diamlakan meskipun untuk hal itu tidak ada *nasakh*, maka pengkompromian yang dilakukan percuma saja karena salah satunya sudah tidak aplikatif.
6) Mengkompromikan dua dalil digunakan untuk tujuan dan cara yang benar, maksud tujuan yang benar adalah menghilangkan kontroversi yang ada pada dua dalil itu dan bersandar pada dalil *shar'i*. Sedangkan cara yang benar adalah cara yang dapat diterima, tidak serampangan dan dipaksakan, tidak keluar dari tujuan universal syariat dan tidak menggunakan *ta'wil ba'id*, sehingga kompromi tidak keluar dari kaidah ketetapan bahasa atau kaidah agama yang dipahami secara pasti, dan juga tidak keluar dari konteks yang tidak pantas dengan ucapan *shar'i*.
7) Sebagian Ulama mensyaratkan kesetaraan dua dalil yang bertentangan, sehingga kompromi keduanya benar-benar valid.[52]

Al-jam'u dibagi menjadi enam macam yaitu:[53]

1) Perbedaan makna lafal

[52]Hammad, *Mukhtalif al-hadith...*, 142.
[53]Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Perbedaan kondisi

3) Perbedaan tempat

4) Perbedaan pada perintah dan larangan

5) Perbedaan pada *'ām* dan *khās*

'Ām adalah suatu lafal yang dipakai untuk menunjukkan satuan-satuan yang tidak terbatas dan mencakup semua satuan itu..[54] *Khās* menurut *al-Nasfiy* dalam kitab *al-Manār* yaitu setiap lafal yang memiliki satu makna tertentu, baik itu berupa kekhususan dalam satu jenis, atau bentuk, atau kekhususan pada seseorang. [55]

a) Mengumpulkan dua hadits *'ām*

b) Mengumpulkan dua hadits *khās*

c) Mengumpulkan dua hadits *'ām* dan *khās muṭlaq*

d) Mengmpulkan dua hadits *'ām* dan *khās wajhiy*

6) Perbedaan pada *muṭlaq* dan *muqayyad*

Metode Syafi'i dalam *al-jam'u* penyelesaian hadis-hadis *mukhtalīf* dengan metode terdiri dari:

1) Penyelesaian dengan pendekatan kaidah *uṣūl fiqh*.

2) Penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual.

3) Pemahaman berdasarkan pemahaman korelatif.

4) Penyelesaian dengan cara *ta'wīl*.[56]

---

[54]Yasin, *Ilmu Ushul...*, 191.
[55]Hammad, *Mukhtalif al-hadith...*, 163.
[56]Yasin, *Ilmu Ushul...*,192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode *Nasikh-Mansukh*

Metode nasikh dapat dilakukan jika jalan *taufiq* tidak dapat dilakukan. Itu pun bila data sejarah kedua hadis yang *ikhtilaf* dapat diketahui dengan jelas, yang diketahui *taqaddam* dan *taakhir* dari kedua hadis tersebut.[57] Dalam kerangka teori keilmuan, nasikh difahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis *mukhtalif* yang bermuatan *taklif*. Hadis yang berawal datang (*wurud*) dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di-*taufiq*-kan. *Nasikh* itu sendiri sangat terikat dengan waktu awal dan akhir datang. Yang datang lebih awal disebut *mansukh* dan yang akhir datang disebut *nasikh*.[58]

Dari landasan teori yang dikembangkan Shafi'i di berbagai tempat dalam kitabnya *al-Risalah*, para ulama kemudian merumuskan nasakh hadis dan sumber pengetahuan tentang *nasakh* itu sendiri. Menurut Ibnu Jama'ah hadis *nasikh* adalah semua hadis yang menunjukkan penghapusan hukum agama terdahulu, sedangkan *mansukh* adalah semua hadis yang menghapus hukumnya dengan dalil agama yang datang kemudian.[59]

Untuk mdapat melakukan *nasakh mansukh* itu diperlukan beberapa syarat:

1) Hukum yang di *mansukh* itu hukum shara'.
2) *Nasikh* datang kemudian setelah *mansukh*.

[57]Juned, *Ilmu Hadis*..., 131.
[58]Ibid., 132.
[59]Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dali yang di-*mansukh*-kan itu tidak terikat oleh waktu.

4) Kekuatan *nasikh* sama dengan *mansukh.*[60]

Adanya *nasakh* dapat diketahui dengan berbagai cara, diantaranya:

1) Adanya penegasan dari Rasulullah sendiri, seperti *nasakh* larangan ziarah kubur bagi kaum wanita.

2) Adanya keterangan yang berdasarkan pengalaman, seperti keterangan bahwa terakhir kali Rasulullah tidak berwudhu ketika hendak salat, setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api.

3) Berdasarkan fakta sejarah, seperti diketahui hadis yang menjelaskan batalnya puasa karena berbekam, lebih awal datang daripada hadis yang mengatakan bahwa Rasul sendiri berbekam dalam keadaan puasa. Menurut Syafi'i, hadis pertama disabdakan Rasul tahun 8 H, sedangkan hadis yang kedua dipraktikkan Rasul pada tahun 10 H.

4) Berdasarkan *ijma'*, seperti *nasakh* hukuman mati bagi orang yang meminum arak sebanyak empat kali. *Nasakh* ini diketahui secara *ijma'* oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah *mansukh.* Ini tidak bermakna.[61]

c. Metode *Tarjih*

Jika salah satu hadis yang kontradiktif tidak dapat diketahui apakah datang lebih dahulu atau belakangan, diaplikasikan alternatif ketiga yaitu *tarjih,* pengunggulan salah satu hadis yang dilihat dari segi *sanad, matn*, atau penguat lainnya. Misalnya dari segi *matn* mendahulukan makna

[60]Yasin, *Ilmu Ushul...*, 183.
[61]Juned, *Ilmu Hadis...*, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikat daripada yng bermakna metafora. Dari segi *sanad, al-Hazimi* dalam kitabnya *al-I'tibar* menjelaskan ada 50 sanad. Al-Iraqi menjelaskan ada 110 *sanad,* dan *al-Suyuṭi* meringkasnya menjadi 7 *sanad.*[62]

Syarat *tarjih* yaitu adanya dua dalil yang bertentangan, adanya sifat yang menjadikan salah satu dalil itu lebih utama dari yang lain, kedua dalil memiliki kesamaan tingkatan dan kekuatan, serta menetapkan hukum yang sama dalam satu waktu.[63]

d. Metode *Tawaqquf*

Tawaqquf (Mendiamkan) yakni tidak mengamalkan hadis tersebut sampai ditemukan adanya keterangan hadis manakah yang bisa diamalkan. Namun sikap *tawaqquf* menurut *Abdul Mustaqīm* sebenarnya tidak menyelesaikan masalah melainkan mendiamkan masalah tersebut tanpa adanya solusi. Padahal sangat mungkin diselesaikan melalui *ta'wīl.* Teori ini harus dipahami sebagai sementara waktu saja, sehingga ditemukan *ta'wīl* yang rasional mengenai suatu hadis dengan ditemukanya suatu teori dari penelitian ilmu pengetahuan, maka *tawaqquf* tidak berlaku lagi.[64]

4. *Kitab-kitab Mukhtalīf al-Hadīth*

Berikut ini kitab-kitab yang membahas tentang ilmu *mukhtalīf al-hadīth:*

a. *Ikhtilāf al-hadīth* karya *al-Shafi'iy* (w. 204 H). Kitab ini merupakan kitab pertama yang membahsa tentang ilmu *mukhtalīf al-hadīth* dan merupakan sanggahan atas adanya tuduhan mengenai hdis-hadis yang kontradiktif.

---

[62]Khon, *Takhrij dan Metode...,* 202.
[63]Yasin, *Ilmu Ushul...,* 179.
[64]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis...* , 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ta'wīl mukhtalīf al-hadīth* karya *al-Ḥāfiẓ 'Abdillāh ibn Muslīm ibn Qutaybah al-Daynawariy* (w. 276 H). kitab ini sebagai jawaban terhadap tuduhan sebagian ahli ilmu kalam bahwa hadis-hadis yang dihimpun oleh ahli hadis iytu kontradiktif dan palsu.

c. *Mushkīl al-hadīth wa Bayābuhu* karya *Abū Bakar Muḥammad ibn al-Ḥasan Ibn Furak* (w. 406 H). kitab ini sebagai jawaban terhadap hadis-hadis yang secara ilmiah dituduh antropomorfisme dan kontradiktif.[65]

[65]Khon, *Takhrij dan Metode...*, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id